

BAB III
PENGUNAAN MEDIASI DALAM PEMBATALAN
PERKAWINAN
DI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1087/Pdt.G/2012/PA. Lmg)

A. Kewenangan Pengadilan Agama Lamongan

Kewenangan pengadilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kewenangan relatif (*relative competentie*) dan kewenangan absolut (*absolut competentie*).

1. Kewenangan Relatif (*relative competentie*)

Kewenangan relatif adalah kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi). Kewenangan relatif Pengadilan Agama sesuai dengan tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau ibu kota kabupaten, daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.¹

Sesuai dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, dalam Pasal 3 sebagaimana berikut:

- (1) Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.

¹Mushtofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2005), 11.

- (2) Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.²

2. Kewenangan Absolut (*absolut competentie*).

Kompetensi Absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.

Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara, kewenangan absolut wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan. Adapun kewenangan Pengadilan Agama sendiri meliputi: memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Dalam mengadili perkara yang menjadi kewenangannya, Pengadilan Agama harus menganut asas personalitas keIslaman, seperti bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, “Peradilan Agama adalah salah satu

² Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.

pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”. Artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama beragama Islam atau pada saat terjadi hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.

Adapun sebagai Pengadilan Agama tingkat satu, dalam hal ini Pengadilan Agama Lamongan mempunyai kewenangan absolut yang sama, yang pada pokoknya ada sembilan perkara, yaitu: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

B. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Lamongan

Pengadilan Agama Lamongan Kelas I A yang berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No. 738B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan meliputi : 27 Kecamatan terdiri dari 462 Desa dan 12 Kelurahan. Secara Astronomis Kabupaten Lamongan terletak pada Bujur 1120 4’ s.d. 1120 33’ Bujur Timur dan Lintang 60 51’ s.d. 70 23’ Lintang Selatan. Secara Geografis Kabupaten berbatasan sebagai berikut ³:

- 1). Sebelah Utara dengan Laut Jawa
- 2). Sebelah Timur dengan Kabupaten Gresik
- 3). Sebelah Selatan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto
- 4). Sebelah Barat dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

³ www.pa-lmg.com, diakses pada tanggal 29 Juni 2013.

Adapun wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lamongan terdiri dari 27 kecamatan, 474 desa atau kelurahan diantaranya:⁴

1. Kecamatan Brondong terdiri dari 10 desa.
2. Kecamatan Paciran terdiri dari 17 desa.
3. Kecamatan Solokuro terdiri dari 10 desa.
4. Kecamatan Laren terdiri dari 20 desa.
5. Kecamatan Sukorame terdiri dari 9 desa.
6. Kecamatan Bluluk terdiri dari 9 desa.
7. Kecamatan Sambeng terdiri dari 22 desa.
8. Kecamatan Modo terdiri dari 17 desa.
9. Kecamatan Glagah terdiri dari 28 desa.
10. Kecamatan Karangbinangun terdiri dari 21 desa.
11. Kecamatan Kalitengah terdiri dari 20 desa.
12. Kecamatan Ngimbang terdiri dari 19 desa.
13. Kecamatan Babat terdiri dari 23 desa.
14. Kecamatan Maduran terdiri dari 17 desa.
15. Kecamatan Karanggeneng terdiri dari 18 desa.
16. Kecamatan Turi terdiri dari 19 desa.
17. Kecamatan Sekaran terdiri dari 21 desa.
18. Kecamatan Kedungpring terdiri dari 23 desa.
19. Kecamatan Mantup terdiri dari 15 desa.
20. Kecamatan Kembangbahu terdiri dari 19 desa.
21. Kecamatan Pucuk terdiri dari 17 desa.
22. Kecamatan Sukodadi terdiri dari 20 desa.

⁴ www.pa-lmg.com, diakses pada tanggal 29 Juni 2013.

- 23. Kecamatan Sugio terdiri dari 21 desa.
- 24. Kecamatan Tikung terdiri dari 13 desa.
- 25. Kecamatan Sarirejo terdiri dari 10 desa.
- 26. Kecamatan Lamongan terdiri dari 20 desa.
- 27. Kecamatan Deket terdiri dari 17 desa.

C. Deskripsi Penggunaan Mediasi dalam Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Lamongan (Studi putusan No. 1087/Pdt.G/2012/PA. Lmg).

1. Identitas Para Pihak

Pemohon, berumur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, yang mendaftarkan surat gugatannya tanggal 24 Mei 2012.

Termohon 1, berumur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan.

Termohon 2, berumur 37 tahun, agama islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan.

Bahwa Pengadilan Agama Lamongan mempunyai kewenangan untuk memutus suatu perkara, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dan para pihak berdomisili di kota Lamongan yang sesuai dengan kewenangan wilayah Pengadilan Agama Lamongan.

2. *Posita (Fakta Hukum)*

Kasus yang akan diteliti kali ini bermula dari gugatan yang diajukan para penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Lamongan. Pada tanggal 24 Mei 2012, seorang perempuan, yang dalam hal ini bertindak sebagai Penggugat, mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Lamongan, yang kemudian didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan dengan Nomor 1087/Pdt.G/PA.Lmg. Tertanggal 24 Mei 2012.

Sehingga latar belakang pengajuan permohonan untuk melakukan pembatalan perkawinan antara termohon I dan termohon II, dengan alasan bahwa pemohon dan tergugat I telah menikah pada tanggal 24 September 1983, di Bojonegoro berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 526/112/IX/1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepohbaru, Kota Lamongan, tanggal 24 September 1983.

Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon I bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon I dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama : ANAK PERTAMA: XXXX (23 tahun) dan ANAK KEDUA: XXXX (19 tahun).

Bahwa kemudian pemohon dan temohon I bekerja di Manado selama 2 (dua) tahun, lalu Termohon I pulang sendiri ke Lamongan, Pemohon tidak ikut karena mengikuti anaknya yang bekerja di Sorong.

Bahwa setelah Pemohon pulang ke Lamongan, pemohon mendengar kabar bahwa Termohon I telah menikah dengan perempuan lain bernama: Termohon II, kemudian pemohon menanyakan kepada Termohon I, ternyata Termohon I mengakuinya.

Bahwasannya berdasarkan keterangan Termohon I, Termohon I telah menikah dengan Termohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, pada tanggal 07 September 2010. Ketika menikah dengan Termohon II, Termohon I mengaku berstatus duda mati (Surat Keterangan untuk Nikah Nomor: 470/77/413.3227.1/2010, tanggal 16 Agustus 2010, yang dilakukan oleh Kepala Desa, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan), padahal Pemohon sebagai istri syah Termohon I sampai saat sekarang masih hidup.

Bahwa karena perkawinan Termohon I dengan Termohon II tersebut dilakukan tanpa izin dari Pemohon sebagai istrinya dan tanpa izin dari Pengadilan Agama yang berwenang, maka pelaksanaan perkawinan tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan lebih dari satu (polygami). Oleh karena itu melalui permohonan tersebut Pemohon sebagai istri syah Termohon I, mengajukan pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II.

3. *Petitum* (Tuntutan)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dalam Pasal 40 Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai kewenangan

Pengadilan Agama, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Lamongan agar menjatuhkan putusan perceraian tersebut. Kemudian dalam pokok perkara, Penggugat memohonkan hal-hal berikut:

Dalam Primernya:

Mengabulkan gugatan Pemohon, untuk membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, pada tanggal 7 September 2010.

Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah nomor 334/40/IX/2010 tanggal 07 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, tidak berkekuatan hukum, dan membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

Subsidernya:

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon I, dan Termohon II telah hadir sendiri dipersidangan, dan Majelis hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara, dan telah pula diupayakan melalui mediasi dengan menunjuk seorang hakim Pengadilan Agama bernama Drs. H. Nur Khasan, SH. MH., untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa terhadap

permohonan pembatalan nikah Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Termohon I dan Termohon II mengakui alasan permohonan pembatalan nikah Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, nomor : 526/112/IX/1983 tanggal 24 September 1983 yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan bermatrai cukup, (bukti P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, nomor : 334/40/IX/2010 tanggal 07 September 2010 yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan bermatrai cukup, (bukti P.2)
3. Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, nomor : Kk.13.24.13/PW.01/33/2012, tanggal: 22 Mei 2012, (bukti P.3);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat-surat, Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama :

1. **XXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon, Termohon I, dan Termohon II. Karena saksi adalah tetangga dekat mereka;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon, dan Termohon I, sampai sekarang masih berstatus sebagai suami-istri sah yang dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, untuk menikahi Termohon II (janda cerai), Termohon I telah mengaku / memalsukan identitas dirinya, yakni: mengaku berstatus duda mati dengan cara meminta kepada Kepala Desa untuk mengeluarkan/membuatkan Surat Keterangan bahwa Pemohon telah mati, padahal Pemohon (istri syahnya) masih hidup;

2. **XXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon, Termohon I dan Termohon II, karena saksi adalah tetangga dekat mereka ;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon I, sampai dengan saat sekarang masih berstatus sebagai suami-istri sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui untuk menikahi Termohon II, Termohon I telah mengaku / memalsukan identitas dirinya, yakni: mengaku berstatus duda mati dengan cara meminta kepada Kepala Desa untuk mengeluarkan/membuatkan Surat Keterangan bahwa Pemohon telah mati, padahal Pemohon (istri syahnya) masih hidup dan belum cerai, yang benar untuk menikah lagi (Poligami) seseorang harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya atas pernyataan Majelis Hakim, ternyata Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dan menyatakan mencukupkan dengan bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya baik Pemohon, Termohon I dan Termohon II, mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

4. Dictum (Amar)

Adapun isi putusnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, pada tanggal 07 September 2010;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah nomor : 334/40/IX/2010, pada tanggal 07 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modo Lamongan, tidak berkekuatan hukum;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

D. Pertimbangan Majelis Hakim atas Penggunaan Mediasi dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Kasus Putusan Nomor : 1087/Pdt.G/2012/Pa.Lmg)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dan telah diupayakan melalui mediasi, namun usaha yang diupayakan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon I, adalah suami istri yang sah dan belum diceraikan serta dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan Termohon I telah menikah dengan Termohon

II tanpa izin dari Pengadilan Agama, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, baik Tergugat I dan Tergugat II sama-sama membenarkannya dan tidak ada satupun yang ditolak. Menimbang bahwa bukti P.1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan surat aslinya dan bermatrai cukup, oleh karena itu formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan suatu akta autentik, yang tidak terbantah kebenarannya oleh akta autentik dan atau alat bukti lain, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat I adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang syah;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon I telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 September 1983, yang dicatat oleh Pengawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kepohbarum, Kabupaten Bojonegoro, kemudian ternyata pada tanggal 07 september 2010, Termohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon II tanpa izin Pemohon dan tanpa Izin Pengadilan Agama dan perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan Nomor : 334/401/IX/2010, dan ternyata dalam melangsungkan perkawinan tersebut Termohon I memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus duda mati.

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II hadir di persidangan dan memberikan jawaban secara lesan, yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan surat aslinya yang telah bermatrai cukup, oleh karena itu secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa keterangan/penjelasan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Modo, berupa akta autentik yang tidak dibantah kebenarannya oleh akta autentik dan atau alat bukti lainnya, oleh karena itu apa yang diterangkan didalamnya harus dinyatakan benar.

Menimbang, bahwa Termohon I mengakui telah menikah dengan Termohon II tanpa izin dari Pemohon dan tanpa izin dari Pengadilan Agama, karena Termohon II tidak mengetahui kalau Termohon I masih mempunyai istri syah, Termohon I waktu akan menikah dengan Termohon II mengaku duda mati, sehingga Termohon II mau menikah dengan Termohon I.

Menimbang, bahwa demikian juga bahwa berdasarkan catatan yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, status Termohon I adalah duda mati, sehingga Termohon I melangsungkan pernikahan dengan Termohon II tanpa izin dari Pemohon dan tanpa izin Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa saksi pertama dibawah sumpah menerangkan bahwa Termohon I menikah dengan Termohon II tanpa izin dari Pengadilan Agama, dan akibat pelanggarannya tersebut Termohon I telah dilaporkan kepada pihak berwajib (Polisi).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2), pengakuan Termohon II, dan keterangan saksi-saksi, Termohon I telah menikah lagi dengan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 2010.

Menimbang bahwa pasal 24 Undang –Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, demikian juga pasal 71 huruf a KHI bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apalagi seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II merupakan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan Termohon I masih terikat perkawinan yang syah dengan Pemohon, sehingga permohonan pembatalan nikah yang diajukan Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pembatalan perkawinan tersebut maka Akta dan Kutipan Akta Nikah nomor: 334/40/IX/2010 tanggal 07

September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan perkawinan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan oleh Pemohon.

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

Dalam perkara ini pertimbangan hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menyarankan untuk mediasi, karena selain berdasarkan aturan yang terdapat dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi, yang mewajibkan mediasi secara mutlak untuk dilakukan dan jika tidak dilakukan maka berakibat batal demi hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Juga Pertimbangan lain Majelis Hakim dalam Putusan ini. Dalam pokok isi perkaranya Pemohon meminta perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dibatalkan, karena

Termohon I melakukan poligami tanpa seizin Pengadilan Agama dan tidak adanya persetujuan dari Pemohon. Dan menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II dilakukan sesuai dengan syarat rukun perkawinan, baik adanya mempelai (calon suami-istri), wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan Kabul, melainkan hanya kurangnya izin poligami. Karena apabila kekurangan syarat rukunnya itu hak Allah, sedangkan izin itu hak manusia. Maka Majelis Hakim tetap mengupayakan untuk dimediasi dengan harapan Pemohon mau atau rela memberi izin dan menyepakati perdamaian sehingga pencabut gugatannya. Dengan kata lain pembatalan perkawinannya tidak terjadi, ⁵Dan mediasi dinyatakan gagal.

⁵Sarmin, Wawancara Hakim di pengadilan Agama Lamongan, 3 Juli 2013.